

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan peristiwa penting, baik untuk memenuhi tuntutan biologis maupun psikologis. Banyak pasangan dapat mempertahankan rumah tangganya dan mencapai kehidupan yang bahagia, tetapi tidak sedikit pula pasangan yang gagal dalam mencapai rumah tangga yang bahagia, namun tetap bertahan pada perkawinan yang telah di bangunnya. Ada pula karena alasan tertentu, perkawinan hancur di tengah jalan dan pasangan suami istri memilih perceraian sebagai penyelesaian, tentu kejadian tersebut tidak terjadi begitu saja, akan tetapi karena di latar belakang oleh persoalan yang ada.

Perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, h. 5.

Sebagai ikatan lahir batin, perkawinan merupakan suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formal yang sifatnya sakral dan nyata di dalam kehidupan manusia, sehingga sangat tabu kalau dipermainkan atau dilaksanakan tanpa *itikad* yang baik, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Dalam Islam juga dikatakan bahwa perkawinan itu merupakan suatu ikatan atau perjanjian yang sangat kuat.

Dalam hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa': 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: *"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."* (Q.S. an-Nisa': 21).<sup>2</sup>

Adapun tujuan dari perkawinan adalah :

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h 82

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>3</sup>

Yang mendasari suatu perkawinan, selain rasa cinta kasih antara mereka yang melangsungkan, juga didukung oleh kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang disebut terakhir ini, menyebabkan suatu perkawinan harus dihormati, dan baru dapat dilangsungkan apabila semua persyaratan yang telah ditentukan, baik oleh masyarakat maupun Undang-Undang telah dipenuhi.

Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian pertalian antara laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan hubungan dengan maksud menyelenggarakan kehidupan secara bersama-sama menurut syarat-syarat dan hukum susila. Di mata orang yang memeluk agama, pengesahan hubungan perkawinan diukur dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan Tuhan sebagai syarat mutlak dan bagi orang-orang yang tidak mendasarkan perkawinan pada hukum ilahi, perkawinan dalam teori dan prakteknya adalah merupakan suatu kontrak sosial yang berisi persetujuan bahwa mereka akan hidup sebagai suami istri dan persetujuan tersebut diakui undang-undang atau adat dalam suatu masyarakat tersebut.

Mungkin atas dasar realitas tersebut, pemerintah mengeluarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang tata cara

---

<sup>3</sup> Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 24

melaksanakan perkawinan mulai dari pencatatan perkawinan sampai hal-hal yang berkaitan dengan perceraian, sebuah antisipasi alternatif untuk mencapai keluarga yang *mawadah wa rahmah* terhindar dari perceraian dan meminimalisasi malapetaka keluarga. Namun bagaimana dalam prakteknya, jika terjadi kesenjangan dengan aturan yang ada, seperti dalam perkara penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor. 94/pdt.p/2008/PA. Sda. tentang perubahan nama suami dalam perkawinan.

Dengan demikian, suatu perkawinan harus dilangsungkan berdasarkan ketentuan yang ada, baik yang berupa hukum atau Undang-Undang nasional, maupun berdasarkan hukum agama yang dianut para pihak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diberlakukan sebagai Undang-Undang Perkawinan yang dapat dipergunakan sebagai landasan dilangsungkannya perkawinan oleh seluruh warga Negara Indonesia yang memang dapat mempergunakannya.

Dengan adanya Undang-Undang tersebut, maka terdapat kepastian hukum tentang perkawinan. Di samping itu, Undang-Undang tersebut juga memberikan perlindungan terhadap semua masalah dalam perkawinan yang sering ditemui di dalam masyarakat.

Kejahatan pemalsuan di Indonesia menjadi salah satu bentuk kejahatan yang paling banyak terjadi dan sulit untuk diberantas. Kejahatan Pemalsuan sangat beragam, salah satunya adalah pemalsuan Identitas. Identitas yang seharusnya menjadi salah satu tanda pengenal jati diri maupun status yang benar

dari seseorang malah dipalsukan. Dalam hal ini kejahatan pemalsuan identitas yang dimaksudkan penulis adalah kejahatan pemalsuan identitas dalam perkawinan. Seyogyanya perkawinan adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Sebagai ikatan lahir batin, perkawinan merupakan suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formal yang sifatnya sakral dan nyata di dalam kehidupan manusia, sehingga sangat tabu kalau dipermainkan atau dilaksanakan tanpa Itikad yang baik, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Dalam Islam juga dikatakan bahwa perkawinan itu merupakan suatu ikatan atau perjanjian yang sangat kuat.

Selain pidana, kasus ini bisa pula dibawa melalui jalur perdata, yaitu melalui PA, dengan mengajukan pembatalan perkawinan. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang alasan pembatalan perkawinan yaitu Perkawinan dapat dibatalkan, apabila:

1. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (pasal 27 UU No. 1/1974).
2. Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya (pasal 27 UU No. 1/1974).  
Identitas palsu misalnya tentang status, usia, nama atau agama.

---

<sup>4</sup> UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, h. 6.

3. Suami/istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak lainnya (pasal 24 UU No. 1 Tahun 1974).
4. Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan (pasal 22 UU Perkawinan)

Menurut KUHP pengaturan tentang pemalsuan asal-usul pernikahan diatur di dalam bab XIII, pasal 277, 279 dan pasal 280 KUHP. Pasal 277 ayat (1) KUHP menyebutkan sebagai berikut: "Barangsiapa dengan salah satu perbuatan sengaja membikin (membuat) gelap (tidak jelas) asal-usul orang diancam karena menggelapkan asal-usul, dipidana penjara paling lama enam tahun".

Pasal 279 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

Ke-1 barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Ke-2 barangsiapa mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahannya atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Ayat (2) jika yang melakukan perbuatan yang diterangkan dalam ayat ke-1, menyembunyikan kepada pihak lainnya bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, maka di pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 280 barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lainnya, bahwa ada penghalangnya yang sah, di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Moeljatno, *KUHP*, h. 102

Pembatalan perkawinan yang terdapat dalam undang-undang tentang perkawinan belum lagi dapat menjamin kepastian hukum, karena adanya perbedaan persyaratan perkawinan dan alasan pembatalan perkawinan yang diatur dalam undang-undang dengan fiqih Islam, ketidakpastian hukum terjadi karena syarat perkawinan yang terdapat dalam undang-undang belum tentu merupakan syarat sah perkawinan menurut fiqih, sehingga perkawinan yang telah dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat dalam undang-undang, tidaklah selalu menyebabkan keharaman untuk bersenggama antara suami isteri tersebut.

Dengan demikian apakah yang melatar belakangi dan menjadi dasar hakim dalam penetapan perkara tentang perubahan nama suami dalam perkawinan? Dan bagaimanakah jika putusan tersebut dianalisis menurut hukum Islam, untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai perkara tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa pertimbangan Hakim terhadap penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor. 94/Pdt.p/2008/PA.Sda, tentang perubahan nama suami dalam perkawinan?

2. Bagaimana analisis terhadap pertimbangan Hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor. 94/Pdt.p/2008/PA.Sda, tentang perubahan nama suami dalam perkawinan?

### C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah yang berupa pembahasan mengenai pemalsuan identitas bukan pertama kali dilakukan, sebelumnya Lilis Sulistyarini dan Asmaul Husna telah menulis skripsi mengenai masalah ini.

Dalam skripsi Lilis Sulistyarini yang berjudul "**Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Penipuan Status Calon Suami di PA Banyumas**". Lilis mencoba menjawab pertanyaan pokok, *pertama*, dapatkah penipuan status calon suami sebagai alasan pembatalan perkawinan? *Kedua*, apa dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan karena penipuan status calon suami? *Ketiga*, sanksi-sanksi apa yang dikenakan bagi orang yang melakukan penipuan status calon suami dan bagi

Pejabat Pencatat Nikah (KUA) yang telah teledor dalam memeriksa proses pelaksanaan proses perkawinan?<sup>6</sup>

Dalam skripsi Asmaul Husna, yang berjudul "**Pemalsuan Kutipan Akta Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam**". Asmaul Husna berupaya menjawab pertanyaan pokok, *pertama*, bagaimana deskripsi proses pemalsuan kutipan akta nikah terhadap status perkawinan? *kedua*, bagaimana implikasi pemalsuan kutipan akta nikah terhadap status perkawinan?<sup>7</sup>

3. Dari masalah-masalah yang mereka angkat itu jelas sekali bahwa yang di tulis Lilis dan Asmaul Husna berbeda fokus kajiannya dengan apa yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, yakni *pertama*, apa pertimbangan hakim terhadap penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor. 94/Pdt.p/2008/PA.Sda, tentang perubahan nama suami dalam perkawinan?

*Kedua*, bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor. 94/Pdt.p/2008/PA.Sda, tentang perubahan nama suami dalam perkawinan?

Dengan demikian, meskipun telah ada kajian tentang pemalsuan identitas yang telah dilakukan sebelumnya, namun kajian penggunaan nama

---

<sup>6</sup> Lilis Sulistyarini, *Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Penipuan Status Calon Suami di PA Banyumas*, Skripsi Sarjana S1 IAIN Surabaya, h. 8

<sup>7</sup> Asmaul Husna, *Pemalsuan Kutipan Akta Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Sarjana S1 IAIN Surabaya, h.9

palsu dalam perkawinan bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari kajian terdahulu karena segi yang menjadi fokus kajiannya memang berbeda.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui alasan dan dasar pertimbangan hakim terhadap penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor. 94/Pdt.p/2008/PA.Sda tentang perubahan nama suami dalam perkawinan.
2. Untuk mengetahui analisis terhadap pertimbangan hakim terhadap penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor. 94/Pdt.p/2008/PA.Sda tentang perubahan nama suami dalam perkawinan.

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata dalam lingkungan Peradilan Agama serta dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya khususnya yang berhubungan dengan pemalsuan identitas dalam perkawinan.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai masukan bagi para pejabat yang berkompeten dalam menangani dan melaksanakan tugasnya terutama di Pengadilan Agama Sidoarjo.
- b. Berguna Sebagai pertimbangan bagi penyuluhan dan bimbingan hakim secara komunikatif, informatif dan edukatif, khususnya bagi masyarakat Sidoarjo.

#### F. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya pemahaman yang menyimpang terhadap skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan yang dapat dipahami tentang beberapa istilah berikut ini:

Analisis : penguraian atau kupasan tentang perubahan nama suami dalam perkawinan menurut pendapat Abi Bakry bin Dimiyaty

Penetapan : Penetapan Pengadilan Agama No. 94/Pdt. G/2008/PA. Sda penggunaan nama palsu dalam perkawinan.

Nama suami : Nama yang digunakan ketika menikah dan nama yang digunakan ketika *ijab qobul* yang tidak sesuai dengan identitas atau dokumen lain yang sudah ada sebelumnya, seperti KTP dan dokumen lainnya.

Perkawinan: perubahan nama suami ketika melakukan perkawinan yaitu dalam *ijab qobul* dan dalam pencatatan akta nikah

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Data yang Dikumpulkan**

- a. Data tentang dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor. 94/Pdt.p/2008/PA.Sda perubahan nama suami dalam perkawinan.
- b. Penetapan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor. 94/Pdt.p/2008/PA.Sda tentang perubahan nama suami dalam perkawinan.

### **2. Sumber Data**

Dalam penyusunan penelitian ini sumber data yang penulis pergunakan terdiri dari dua sumber data yaitu :

- a. Sumber data primer, yang berupa :
  1. Barkas penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo
  2. Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo serta Panitera sekertaris
- b. Sumber data sekunder yaitu berupa buku-buku yang mendukung dan terkait dengan penelitian ini diantaranya yaitu
  1. kitab *Ianatu tholibin* karangan Abi Bakry bin Dimyaty.
  2. Fiqh Munakahat karangan Abd. Rahman Ghazaly,
  3. Hukum Islam Di Indonesia karangan Ahmad Rofiq,

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Dokumentasi

Yaitu menelaah sumber data sekunder secara mendalam berkaitan dengan penelitian dan penulis juga mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari catatan atau arsip-arsip yang tersimpan yang terkait dengan penelitian ini.

b. Interview

Yaitu mengadakan komunikasi langsung dan wawancara langsung secara lisan kepada responden yaitu anggota majelis hakim dan panitera muda hukum di Pengadilan Agama Sidoarjo.

c. Telaah Pustaka

Teknik *library research* (kepustakaan), yakni pelengkap dari kedua teknis di atas yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis terhadap permasalahan yang dibahas.

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis kemudian disimpulkan dengan menggunakan logika deduktif.

Metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan perkara penetapan tentang penggunaan nama palsu dalam perkawinan di Pengadilan Agama Sidoarjo yang kemudian dikembangkan dengan pola pikir deduktif. Metode ini dipergunakan untuk membahas permulaan pembahasan dengan menggunakan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang penggunaan nama palsu dalam perkawinan.

## H. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penelitian terarah dan memudahkan peneliti dalam penulisan hasil penelitian nanti, maka penulis menyusun sistematika pembahasan dalam lima bab sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.
- Bab II : Tentang tinjauan umum perkawinan menurut hukum Islam dan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Bab III : Tentang hasil penelitian yang berisi kedudukan dan wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo, dasar hukum perubahan nama suami dalam perkawinan.
- Bab IV : Tentang analisis terhadap pertimbangan Hakim dalam penetapan PA Nomor. 94/Pdt.P/2008/PA.Sda tentang perubahan nama suami dalam perkawinan.
- Bab V : Merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.